

**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI BAWAH UMUR  
YANG JATUH PADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Ranis Maulid Hapira  
NPM 1912011329**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI BAWAH UMUR YANG JATUH PADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)**

**Oleh**

**RANIS MAULID HAPIRA**

Perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir dalam rumah tangga jika permasalahan yang dialami tidak dapat diselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan angka perceraian di Indonesia yang semakin meningkat sejak 5 tahun terakhir berdasarkan Data laporan Badan Pusat Statistik Indonesia. Salah satu akibat hukum dari perceraian ialah terhadap status anak. Anak yang di bawah umur berdasarkan Undang-Undang berada dalam pengasuhan ibunya. Tapi yang terjadi berdasarkan Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur ini diberikan kepada ayahnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kronologis kasus perkara Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk, serta akibat hukum yang timbul karena putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk.

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Untuk pendekatan masalah skripsi ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan serta data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode dalam pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen dan metode pengolahan data melalui seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis datanya ialah menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa kronologis di dalam Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk) mengungkapkan alasan-alasan yang menjadi dasar suami untuk menggugat cerai istrinya. Alasan tersebut tidak disanggah oleh istri dan hakim mengabulkan permohonan suami. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak

***Ranis Maulid Hapira***

asuh anak (*hadhanah*) yang harusnya diberikan pada ibu, justru dipelihara oleh ayah dengan melihat kondisi serta masa depan untuk anaknya yang masih di bawah umur sebab dalam melakukan pemeliharaan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, karena dalam upaya pemeliharaan anak merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab. Putusan perceraian tersebut mengakibatkan perubahan status antara suami dan istri serta hak anak serta kewajiban orang tua pasca perceraian

**Kata kunci: Perceraian, Hak Asuh (*Hadhanah*), Anak di Bawah Umur**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF UNDERAGE CHILDREN'S CARE RIGHTS (HADHANAH) THAT FALLS ON FATHER DUE TO DIVORCE (STUDY OF DECISION NUMBER 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)**

**By**

**RANIS MAULID HAPIRA**

*Divorce is considered a last resort in the household if the problems experienced cannot be resolved. This is evidenced by the divorce rate in Indonesia which has been increasing since the last 5 years based on the Data report from the Indonesian Central Bureau of Statistics. One of the legal consequences of divorce is the status of children. Minors under the law are in the care of their mother. But what happened based on Decision Number 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk underage child custody rights (hadhanah) were given to the father. The solution in this study is how is the chronology of case number 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk, what is the basis for the judge's considerations in deciding case number 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk, and the legal consequences arising from decision number 1356 /Pdt.G/2021/PA.Tnk.*

*The research method in this thesis is a type of research that uses normative legal research with a descriptive research type. To solve this thesis problem using a legal approach by invitation as well as data and data sources using secondary data which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of data collection by literature study and document study and data processing methods through data classification, data classification, and data systematization. The data analysis is using qualitative analysis.*

*The results of the research and discussion show that the chronology in Decision Number 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk) reveals the reasons that form the husband's basis for suing his wife for divorce. This reason was not rebutted by the wife and the judge granted the husband's request. Basic consideration of judges in determining rights child care (hadhanah) that should be given to the mother, is actually cared for by the father by looking at the conditions and the future for their children who are still*

**Ranis Maulid Hapira**

*underage because in carrying out the maintenance of child custody (hadhanah) it is a person who is physically and mentally healthy, because efforts in caring for children Children is a job full of responsibility. The divorce decision resulted in a change in status between husband and wife as well as children's rights and parental obligations after the divorce*

*Keywords: Divorce, Custody (Hadhanah), Minors*

**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI BAWAH UMUR  
YANG JATUH PADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)**

**Oleh**

**Ranis Maulid Hapira**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DI BAWAH UMUR YANG JATUH PADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)**

Nama Mahasiswa : **Ranis Maulid Hapira**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011329**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP 196504011990032002

  
**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP 198009192005012003

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Aprilianti, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



---



---

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031001

Tanggal Ujian : 31 Maret 2023



## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ranis Maulid Hapira  
NPM : 1912011329  
Jurusan : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Hak asuh anak (*Hadhanah*) di Bawah Umur yang Jatuh pada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Februari 2023



## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Ranis Maulid Hapira. Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 4 Juni 2001, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hasanusi Akmad dan Ibu Pelistina. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Mari Taqwa pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 4 Tanjung Aman hingga tahun 2013, lalu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari ditempatkan di Desa Gedong Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kabupaten Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Selama perkuliahan, Penulis pernah ikut serta dalam Pengabdian Masyarakat di Lamban Lembah, Pesawaran. Penulis pernah menjadi Pembawa Acara Seminar Nasional di Universitas Muhammadiyah Lampung Tahun 2022, menjadi Pembawa Acara di Pelantikan Pengurus HIMA Perdata Tahun 2022, menjadi Pembawa Acara Kuliah Umum Indonesia dan HAM: Masa Lalu, Saat ini, Serta Tantangan ke Depan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022.

Selain aktif di bidang akademik, Penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup universitas dan fakultas. Pada organisasi tingkat universitas, Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam sebagai kader Seni dan Kekaryaannya, menjadi anggota di Bidang Kementrian Dalam Negeri di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung 2020, dan menjadi Kepala Bidang Kominfo di UKM-U Kebangsaan periode 2021-2022. Di tingkat fakultas, Penulis pernah menjadi anggota Bidang Seni dan Kekaryaannya di UKMF Mahkamah Tahun 2021. Penulis pernah menjadi mahasiswa magang di Bidang Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Tahun 2021-2022. Penulis juga pernah menjadi Wakil Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2021-2022, dan dalam tingkat jurusan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata dan menjabat sebagai Bendahara Umum Periode 2022.

## **MOTO**

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat  
(balasan)nya.”

**(QS Al-Zalzalah: 7)**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

**(QS Al-Baqarah: 286)**

“Mau bagaimanapun keadaan kamu, jangan pernah tinggalkan Sholat.”

**(Emak dan Bapak)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Hasanusi Akmad dan Mamak Pilistina serta Ebak Tabrani Achmad dan Umi Maryana yang selama ini dengan sabar dan ikhlas mendidikku, memberikan kasih sayang, dukungan, kebahagiaan, motivasi, dan selalu mengiringiku dalam doa di setiap langkah hidupku.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamiin*, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Hak asuh anak (*Hadhanah*) di Bawah Umur yang Jatuh pada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan dan Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Adik-adikku, Khasspa, Yusuf, dan Anas, yang selalu memberikan dukungan, doa, serta membantu dalam segala hal yang bersifat fisik;
10. Untuk kakak-kakakku, Sriratu, Paduka, dan Duli, yang selalu memberikan dorongan, semangat, serta amunisi dalam menyelesaikan skripsiku ini;
11. Sahabat-sahabat perjuangan skripsi, Ecis, Diba, Putri, Ecik, dan Fira, yang saling memberikan semangat serta motivasinya selama di perkuliahan ini;
12. Sahabat-sahabat dekatku, Tiara, Widya, Khansa, Rani, Kemal, Moses, dan Altop, yang selalu mendukung di segala keadaan dan selalu menyempatkan untuk berkumpul sejenak untuk berbagi cerita;
13. Perdata Squad III, Dhea, Feira, dan Vio, yang selalu mendukung satu sama lain. Terima kasih telah hadir di penghujung perkuliahan ini;
14. Untuk Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unila, terutama Pengurus 2019, terima kasih telah hadir dan memberi warna kehidupanku di perkuliahan. Segala canda dan tawa akan terus tersimpan di dalam memori;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

16. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung,      Februari 2023

Penulis,  
Ranis Maulid Hapira



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Perceraian .....	7
1. Pengertian Perceraian.....	7
2. Landasan Hukum Perceraian.....	8
3. Bentuk Perceraian .....	10
4. Akibat Hukum Sebab Perceraian .....	15
B. Tinjauan Tentang Anak .....	21
1. Pengertian tentang Anak .....	21
2. Perlindungan terhadap Anak .....	26
C. Tinjauan Hak asuh anak (hadhanah)di Bawah Umur ( <i>Hadhanah</i> ) .....	29
1. Pengertian Hak Asuh Anak ( <i>hadhanah</i> ) .....	29
2. Dasar Hukum dan Syarat Pengasuhan Anak.....	30
3. Berhentinya Hak Asuh Anak ( <i>hadhanah</i> ).....	32

D.	Kerangka Pikir .....	33
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A	Jenis dan Tipe Penelitian .....	35
B	Pendekatan Masalah .....	36
C	Data dan Sumber Data.....	37
D	Metode Pengumpulan Data .....	38
E	Metode Pengolahan Data.....	38
F	Analisis Data.....	39
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A	Kronologi Kasus Perkara Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk. ....	40
B	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk .....	43
C	Akibat Hukum yang Timbul dalam Perkara Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk .....	52
<b>V.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan di dalam masyarakat memiliki lebih dari satu orang yang hidup secara berkelompok untuk melaksanakan keperluan serta tujuannya. Kehidupan yang dijalani cepat atau lambat pasti akan mengalami peristiwa yang sangat penting, seperti saat ia lahir, melakukan perkawinan, serta meninggal dunia. Manusia yang telah lahir merupakan makhluk sosial yang akan menjalani kehidupan, membentuk hubungan sesama manusia dan saling berinteraksi. Saat manusia beranjak dewasa, pada umumnya manusia akan mencari pasangan untuk membina suatu perkawinan yang merupakan salah satu bentuk hubungan antara individu di dalam kelompok masyarakat.

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, serta Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pengertian lain menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Hukum Islam perkawinan ialah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*) guna menaati perintah Allah SWT. dan perkawinan merupakan ibadah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Lain halnya dengan pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebab pada dasarnya tidak memberikan definisi apa itu perkawinan. Namun penjelasan tentang perkawinan di dapat dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan jika perkawinan berprinsip dilihat dari segi hubungan perdata. Dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikat diri dalam perkawinan.<sup>3</sup> Sementara itu pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah suatu hubungan kelamin yang dilakukan laki-laki atau wanita yang membawa hubungan tersebut menjadi lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Hubungan antara suami dan istri di dalam perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan yang terjadi di dalam ikatan perkawinan oleh kehendak suami atau istri disebabkan tidak adanya kecocokan seiring berjalannya waktu, dilatarbelakangi oleh banyak faktor seperti tak terpenuhinya hak serta kewajiban suami istri, tidak saling menghormati, serta pertikaian. Permasalahan tersebut akan berakhir damai jika salah satu pihak atau kedua belah pihak saling memaafkan. Akan tetapi jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka perceraian menjadi akhir dari ikatan perkawinan yang telah dibangun.

Perkara perceraian terjadi peningkatan yang signifikan selama 5 tahun terakhir ini, dimulai dari tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Data ini meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta poligami. Secara tren, kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal, kasus

---

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

<sup>4</sup> Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154.

perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019.<sup>5</sup> Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan.

Perceraian tidak saja berdampak pada pihak yang bersangkutan, akan tetapi dampaknya berakibat pula pada anak. Salah satu akibat perceraian adalah perebutan hak asuh anak (*hadhanah*) suami istri. dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara pasti apakah ayah serta ibu yang berhak atas pengasuhan anak. Namun dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pengasuhan anak di bawah umur (*hadhanah*) yang merupakan salah satu akibat dalam perceraian dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu kandung. Pasal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 yang menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali jika bisa dibuktikan ibu kandungnya tidak patut dan wajar untuk memelihara anaknya.<sup>6</sup> Kemudian ditegaskan kembali pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126

---

<sup>5</sup> Data laporan Badan Pusat Statistik Indonesia <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/> diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 9.26.

<sup>6</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973 Tgl 24 April 1975

yaitu bila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya.<sup>7</sup>

Pernyataan dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dapat dipahami jika peranan ibu sangat penting untuk anak yang masih *mumayyiz*. jika terjadi perceraian, tentu ibu mempunyai peran utama dalam pengasuhan anak. Akan tetapi, di dalam putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk, Majelis Hakim memutuskan perkara perceraian dengan memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur kepada ayah, bukan kepada pihak ibunya. Tentu ini bertolak belakang dengan isi dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung yang seharusnya pengasuhan anak di bawah umur itu berada pada ibu.

Pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur kepada ayah yang ditetapkan Majelis Hakim pada putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk tentu memiliki banyak pertimbangan. Seperti putusan Mahkamah Agung Nomor 2974 dalam putusan kasasinya telah mengambil sikap tegas yakni manakala seorang ibu telah melalaikan dan mengabaikan peran, tugas, tanggung jawab & kewajibannya untuk merawat, mengasuh, mendidik & memelihara anak-anak yang masih di bawah umur terbukti dalam perkara ini tergugat (ibu) sering mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan orang lain, maka hak asuh terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur dicabut dan diserahkan pada Ayah (Penggugat).<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur kepada ayah tentu didasari pemikiran yang menjadi bahan pertimbangan yakni kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri, hak-hak dan kewajiban asasi anak dapat terpenuhi untuk pengembangan diri anak, baik itu dari sisi pribadi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan hak dasar lainnya. Anak-anak tersebut diharapkan dapat berkembang dan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang rasional dan bertanggung jawab.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001

<sup>8</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2947/PDT/2008

<sup>9</sup> Alasan pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur pada ayah <https://www.azalawoffice.com/hak-asuh-anak-di-bawah-umur-jatuh-kepada-ayah->

Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan dalam meneliti karya ilmiah ini mengenai konsep seperti apa yang diberikan Hakim menurut Kompilasi Hukum Islam jika hak asuh anak (*hadhanah*) yang berada di bawah umur jatuh pada ayah serta bagaimanakah pertimbangan hakim untuk memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) pada perkara nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk. Untuk itu, penulis tertarik menganalisis dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI BAWAH UMUR YANG JATUH PADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini:

1. Bagaimanakah kronologis kasus perkara nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim memutuskan perkara nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul karena putusan hakim nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup kajian dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup kajian meliputi akibat hukum perceraian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang jatuh pada ayah pada nomor perkara 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk. sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya meliputi Hukum Perdata khususnya Hukum Keluarga.

#### **D Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisa kronologis kasus perkara nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk.
2. Untuk memahami dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (hadhanah) pada perkara nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk.
3. Untuk memahami dan menganalisa akibat hukum yang timbul pada putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk.

#### **E Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sehingga menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata khususnya bidang Hukum Keluarga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai hak asuh anak (hadhanah) ketika menghadapi permasalahan tersebut.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Ilmu Hukum Keperdataan.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Perceraian**

#### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah putusanya perkawinan. Putus perkawinan sesuai dengan pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi perceraian ialah putusanya sebuah ikatan lahir dan batin antara suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan di dalam keluarga. Menurut agama Islam tertera dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dijabarkan secara rinci dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 serta Pasal 20 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup cerai talak dan cerai gugat.

Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan memuat jika perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan setelah usaha pengadilan untuk mendamaikan kedua suami istri tersebut gagal. Berhubungan di dalam pasal tersebut, meskipun perceraian adalah urusan pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain, demi menghindari tindakan yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak superior dalam keluarga adalah suami) serta kepastian hukum, maka perceraian harus

melalui lembaga pengadilan.<sup>10</sup> Ketentuan ini berlaku bagi setiap warga Indonesia, termasuk mereka yang beragama Islam. Meskipun dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan, namun ketentuan tersebut lebih banyak mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk kedua belah pihak.<sup>11</sup>

## 2. Landasan Hukum Perceraian

Istilah *fiqh* perceraian ialah “*talak*” atau “*furqah*” atau dalam bahasa Indonesianya yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Definisi *talak* dalam arti sempit yaitu membuka ikatan (ikrar pernikahan) serta membatalkan sebuah perjanjian. Sementara *furqah* dalam istilah *fiqh* yang memiliki arti umum yang berarti segala bentuk perceraian yang jatuh pada sumai, ditetapkan oleh hakim dan perceraian jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang ditinggal oleh suami-istri. Sedangkan arti khusus perceraian yang dijatuhkan hanya suami<sup>12</sup>. Pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus disebabkan oleh sebab seperti kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan yang putus sebab kematian sering dikatakan oleh masyarakat “cerai mati”. Pada perkawinan yang putus juga disebut sebagai “cerai gugat” dan “cerai talak”. Jika diputus berdasarkan pengadilan disebut “cerai batal”<sup>13</sup>

Hal-hal yang menjadi alasan untuk dijadikan dasar perceraian diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan:

1. Salah satu pihak yang bersangkutan melakukan zinah terhadap orang lain, mengkonsumsi makanan dan minuman haram, serta perbuatan yang dibenci Allah SWT. seperti berjudi.

---

<sup>10</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang Palembang, hlm. 110-111.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>12</sup> Kamal Mukhtar, 1987, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-2, hlm. 156.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 117

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya kurang lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin dari pihak lain serta tanpa alasan yang dapat diterima di luar kehendaknya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman jeruji besi dengan waktu selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat saat perkawinan berjalan.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan dan penganiayaan.
5. Salah satu pihak mendapat kecacatan pada badan atau penyakit yang membuat pihak bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya.
6. Suami-istri terus-terusan menciptakan perselisihan hingga membuat tidak ada harapan untuk menjalani kehidupan rukun dalam berumah tangga.
7. Peralihan agama (*murtad*)

Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab di atas mengandung alasan-alasan juga. Namun, untuk cerai mati dan cerai batal menunjukkan jika tidak ada perselisihan yang terjadi di antara suami-istri dalam membangun sebuah keluarga. Sedangkan dalam cerai gugat dan cerai talak, suami-istri pasti memiliki persoalan yang mengharuskan mereka untuk mengambil keputusan akhir dan menerima segala resiko yang siap untuk dilimpahkan kepada suami-istri itu. Kedua alasan itu tentu harus melalui proses pengadilan untuk memperoleh putusan dari Hakim mengenai putusnya perkawinan.

Pada landasan hukum di dalam perceraian setelah ditinjau dari aspek-aspek ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pada pasal 199 menjabarkan jika ada 4 (empat) cara pemutusan di dalam perkawinan, yakni:

1. Disebabkan oleh kematian
2. Kehadirannya tidak ada
3. Pisah ranjang serta meja

#### 4. Akibat perceraian<sup>14</sup>

Sedangkan dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 (empat) alasan untuk melakukan perceraian, yaitu:

1. Melakukan zina
2. Meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang jelas hingga 5 (lima) tahun berturut-turut
3. Dihukum penjara 5 (lima) tahun atau melebihi terjadinya pernikahan
4. Melakukan penganiayaan hingga menimbulkan luka berat yang membahayakan nyawa pihak lain

### 3. Bentuk Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memuat pengertian perceraian serta bentuk perceraian yang terdiri dari 2 (dua), yaitu:

#### b. Cerai Talak

Merupakan perceraian yang diputuskan sang suami. Cerai talak dikenal dengan istilah talak dalam ilmu fikih. Dalam artian khusus, putusnya perkawinan yang dijatuhkan oleh suami yang bersangkutan.<sup>15</sup>

#### c. Cerai Gugat

Merupakan putusnya perkawinan yang diajukan gugatannya oleh inisiatif sang istri pada Pengadilan Agama. Sehingga dianggap terjadi serta berlaku sejak jatuhnya putusan dalam pengadilan agama yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 83.

<sup>15</sup> Nunung Rodliyah, 2018, *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm. 21.

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 301.

Berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah, para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam “Syarah al-Kabir” disebutkan ada 5 (lima) kategori perceraian yaitu:<sup>17</sup>

1. Perceraian menjadi wajib jika kasusnya *syiqaq* (pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan oleh suami dan istri)
2. Makruh hukumnya bila ia dapat dicegah jika tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya
3. Menjadi *mubah* bila diperlukan, terutama jika istri berakhlak buruk (su’ul khuluq al-mari’ah) dan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut
4. Hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya jika dia berbuat yang tidak sewajarnya (berzina)
5. Bersifat *mahzur* jika perceraian dilakukan pada saat istri tengah datang bulan

Selain itu, ada 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya kehendak untuk melakukan perceraian, yaitu:<sup>18</sup>

1. Terjadinya *nusyuz* (perselisihan) dari pihak istri ataupun suami
2. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antar suami dan istri (*syiqaq*)
3. Salah satu pihak melakukan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh di antara suami dan istri

Bentuk-bentuk perceraian menurut Hukum Islam telah dipositivasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam pasal-pasal substansinya mengatur tentang macam dan cara pemutusan perkawinan. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam memuat mengenai klasifikatif bahwa perkawinan putus sebab kematian, perceraian, serta putusan pengadilan. Perceraian yang terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

---

<sup>17</sup> Do’I, Abdul Rahman, 1996, *Perkawinan dalam Syariat Islam, (terj)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 82-83.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, 2008, *dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

pengadilan jika pengadilan tidak dapat mendamaikan suami dan istri tersebut. Macam-macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

### 1. Talak

Pengertian talak ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>19</sup> Ada beberapa macam talak, yaitu:

#### a. Talak *raj'i*

Talak kesatu atau kedua. Di dalam talak ini, suami berhak rujuk pada istri selama istri dalam masa iddah (waktu tertentu yang ditetapkan bagi wanita untuk berada di rumahnya)<sup>20</sup>

#### b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak *ba'in* terdiri atas:

##### 1) Talak *ba'in shugra*

Pengertian talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.<sup>21</sup>

##### 2) Talak *ba'in kubra*

Talak ini terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali bila pernikahan tersebut dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddah.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

<sup>20</sup> *Ibid.* Pasal 118

<sup>21</sup> *Ibid.* Pasal 119

<sup>22</sup> *Ibid.* Pasal 120

c. Talak *sunny*

Talak yang dibolehkan. Maksudnya ialah talak yang dijatuhkan saat istri sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.<sup>23</sup>

d. Talak *bid'i*

Talak yang dilarang sebab talaknya dijatuhkan pada waktu istri sedang haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu tersebut.<sup>24</sup>

2. *Khuluk*

Pengertian *khuluk* ialah perceraian yang terjadi disebabkan oleh permintaan istri yang memberikan tebusan (*iwadh*) kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>25</sup> Alasan perceraian yang didasari oleh *khuluk* adalah:<sup>26</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Pasal 121

<sup>24</sup> *Ibid.* Pasal 122

<sup>25</sup> *Ibid.* Pasal 1 huruf i

<sup>26</sup> *Ibid.* Pasal 116

Perceraian melalui jalan *khuluk* dapat mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.<sup>27</sup> Tata cara gugatan perceraian yang menggunakan jalak *khuluk* ialah:<sup>28</sup>

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khuluk*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khuluk*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya dilewati sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
6. Hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

### 3. Taklik Talak

Taklik talak adalah perjanjian perkawinan yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada keadaan tertentu yang mungkin saja terjadi di masa mendatang.<sup>29</sup> Isi di dalam taklik talak tidak boleh bersilangan dengan Hukum Islam. Jika keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak benar-benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Agar talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Perjanjian ini bukat suatu perjanjian yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Pasal 161

<sup>28</sup> *Ibid.* Pasal 148

<sup>29</sup> *Ibid.* Pasal 1 huruf e



bersifat wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan, maka tidak dapat diingkari.<sup>30</sup>

#### **4. Akibat Hukum Sebab Perceraian**

Perceraian terjadi bukan berarti permasalahan di dalam perceraian telah usai. Namun ada akibat-akibat yang diterima sebab putusnya perkawinan. Menurut UU Perkawinan berdampak pada hubungan suami-istri yang menjadi mantan, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang terpenting ialah bagaimana anak-anak mereka menghadapi perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, terlebih anak-anak tersebut di bawah umur. Hukum ialah salah satu cara dalam mengatur, menertibkan, serta menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi masyarakat di samping kehidupan sosial mengenai sarana dan prasarana. Perihal landasan yuridis legal formal yang disebabkan oleh perceraian ketika orang tua tetap berkewajiban dalam memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan baik sampai mereka berumur cukup (*baligh*) demi mental sang anak yang dikatakan belum siap menerima ini.

Akibat hukum perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Terhadap Anak**

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh pasangan dan merupakan suatu karunia Tuhan. Anak tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Namun persoalan tentang anak muncul saat pernikahan yang telah terjalin putus dengan bermacam alasan lalu pada akhirnya putusan pengadilan yang menjadi akhir dari perkawinan. Pada saat perceraian itu, anak menjadi korban.<sup>31</sup> Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan defentif jika anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari sebuah perkawinan yang sah. Lalu ketentuan limitatif

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Pasal 46

<sup>31</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2008, *op.cit.*, hlm. 129.

dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan secara perdata pada ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Itu artinya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membenarkan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika telah melakukan perceraian, itu berarti kewajiban kedua belah pihak yang merupakan ibu dan ayah bagi buah hatinya yang berada di bawah umur sudah selesai. Jika suami atau ayah yang menjatuhkan talaknya lebih dulu, maka wajib membayar nafkah untuk buah hatinya seperti berbelanja dalam memenuhi kehidupan anak-anakna baik pendidikan, serta kehidupan sehari-hari. Kewajiban itu dilakukan secara terus-menerus hingga sang anak sudah berada di usia dewasa dan memiliki penghasilan sendiri. Putusnya perkawinan dalam UU Perkawinan pada Pasal 41 menjelaskan, yaitu:

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Jika ditemukan ada perselisihan, maka pengadilan yang akan memberikan putusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang nantinya akan diperlukan anak. Akan tetapi kenyataan jika bapak tidak dapat memberikan kewajibannya itu, maka pengadilan akan memberikan putusan jika istri turut serta dalam biaya masa depan anak-anaknya.
3. Pengadilan mewajibkan pada mantan suami guna memberi biaya kehidupan dan menentukan kewajiban bagi mantan istri.

Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anaknya dapat berupa pemenuhan kebutuhan seperti sandang, papan, dan pangan yang merupakan kebutuhan primer dan memungkinkan kebutuhan tersier. Sedangkan dalam pemenuhan hak pendidikan lebih mengacu kepada pembinaan jiwa atau rohani sang anak. Pemenuhan tersebut berupa pendidikan agama, jenjang sekolah, pendidikan kepribadian, dan pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan kewajiban sang anak. Di samping itu, anak juga

harus mendapatkan perhatian serius dari orang tuanya. Walaupun sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh anak (hadhanah) kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut lepas tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.<sup>32</sup>

b. Terhadap Bekas Suami atau Istri

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Pasal 41 huruf c dan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 saling berkaitan yang memuat ketentuan normatif jika wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan secara imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus sebab perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu yang ditetapkan sampai ia melahirkan.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengemukakan jika tidak ada waktu bagi janda yang telah melakukan perceraian, sedang di antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinannya yang putus disebabkan oleh perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Lalu akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami ataupun istri dijelaskan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga selaras dengan Hukum Islam. Penjelarasannya yaitu apabila terjadi perceraian antara suami istri menurut Hukum Islam, maka akibat hukumnya dibebankan pada kewajiban

---

<sup>32</sup> Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 188.

mantan suami ke mantan istri untuk memberikan *mut'ah* (penghibur) yang pantas berupa uang atau barang serta memberikan nafkahnya, pakaian serta tempat tinggal selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawinnya, perjanjian ta'lik talak, dan perjanjian lainnya.<sup>33</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami dan istri diatur juga di dalam Hukum Islam, telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 149 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*.
- b. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla aldukhul*.
- d. Memberikan *hadhanah*, untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan menjelaskan tentang penentuan nafkah yang harus dipenuhi suami selama berlangsungnya proses persidangan gugat cerai, bukan pemberian nafkah *iddah* pasca perkara telah diputus dan isteri harus melaksanakan masa *iddah*. Suami harus tetap memberikan nafkah berupa:<sup>34</sup>

- 1) Nafkah Madhiyah
- 2) Nafkah Iddah
- 3) Nafkah Mut'ah

---

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, 1968, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, hlm. 125.

<sup>34</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018

## 4) Nafkah anak

## c. Terhadap Harta Bersama

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Secara yuridis, kepemilikan benda oleh lebih dari satu orang dapat ditemukan pengaturannya di dalam Pasal 526 dan Pasal 527 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa milik bersama dapat dibedakan menjadi “milik bersama yang terikat” dan “milik bersama yang bebas”. Akan tetapi kelemahan secara normatifnya di dalam Kitab Undang-Undang tidak diberikan definisi secara jelas tentang harta bersama yang terikat dan bebas. Berikut merupakan perbedaan antara milik bersama yang bebas dan milik bersama yang terikat secara doktrinal:<sup>35</sup>

## a. Hak Milik Bersama yang Bebas

1. Kebersamaan para pemilik serta hanya didasarkan atas pemilikan mereka bersama-sama atas benda milik bersama tersebut.
2. Hak bagian (andil) para pemilik serta atas benda milik bersama tertentu dapat dinyatakan dalam pemecahan atau suatu bagian sebanding tertentu.
3. Masing-masing pemilik memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengambil tindakan pengurusan (*beheer*) dan untuk pemilikan (*beschikking*) atas hak bagian mereka dalam pemilikan bersama atas benda milik bersama yang bersangkutan.
4. Hak-hak individual masing-masing pemilik serta lebih menonjol.

## b. Hak Milik Bersama yang Terikat

1. Keterikatan antara para pemilik serta (yang satu terhadap yang lainnya) dikuasai atau diatur oleh hukum tersendiri yang mengatur tentang pemilikan bersama mereka.

---

<sup>35</sup> J. Satrio, 1998, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 28-29.

2. Masing-masing pemilik serta memiliki kebebasan yang lebih kecil untuk mengambil tindakan pengurusan dan pemilikan atas hak bagian mereka.
3. Hak bersama dari para pemilik serta lebih diutamakan.

Penjelasan lebih lanjut dari beberapa contoh pemilikan bersama yang terikat ialah harta persatuan dalam suatu perkawinan yang dimiliki bersama-sama antara suami-istri, pemilikan bersama antara para pesero atas harta peseroan, pemilikan bersama atas harta kekayaan perkumpulan yang tidak memiliki status badan hukum, dan pemilikan bersama para ahli waris atas warisan yang belum terbagi.<sup>36</sup> Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur jika perceraian yang mengakibatkan bubarnya harta secara bersama sehingga harta tersebut dibagi antara suami-istri yang melakukan perceraian. Dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam, Harta bersama dikenal dengan istilah “*syirkah*” yang artinya harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama ikatan dalam perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>37</sup>

Sebab akibat hukum yang menyangkut harta secara bersama berdasar ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diserahkan kepada pihak yang terlibat mengenai hukum mana dan hukum apa yang berlaku dan akibat jika tidak menemukan sebuah kesepakatan suami-isteri. Melalui pengadilan, hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana rasa keadilan yang didapat dengan sewajar-wajarnya.<sup>38</sup> Demikian dalam akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang berbeda-beda, tergantung dari segi hukum apa dan yang mana yang dapat digunakan untuk mengatur harta tersebut diserahkan kepada pihak yang bersangkutan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>37</sup> Mochamad Djais, 2003, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 34.

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Rafika Aditama, hlm.189.

Dasar hukum mengenai harta bersama yaitu:

1. Yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

## **B. Tinjauan Tentang Anak**

### **1. Pengertian Tentang Anak**

Anak ialah karunia yang Tuhan Yang Maha Esa diberikan untuk dijaga sebab di dalam tubuhnya melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagaimana manusia yang patut untuk dijunjung. Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa memuat tentang hak-hak atas anak di mana anak memiliki hak asasi anak yang bagian dari hak asasi manusia. Anak berhak memiliki kelangsungan di dalam hidupnya, tumbuh kembang, serta bagian atas perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> A. Hasyim Nawawi, 2020, *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, IAIN Tulungagung.

Anak merupakan seseorang yang masih berada di dalam kandungan hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>40</sup> Anak tentu saja memiliki hak sebagaimana manusia pada umumnya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga negara<sup>41</sup> serta Konvensi Hak Anak yang juga sudah diratifikasi oleh negara Indonesia. Pertimbangan Undang-Undang Perlindungan anak memaparkan jika anak ialah tunas yang memiliki potensi untuk menjadi generasi muda dan perjuangan bangsa. Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak ialah seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Batas usia untuk anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) dengan usia 21 tahun, sepanjang jika anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental serta belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak memberikan penjelasan yaitu anak sebagai seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah. Sementara itu, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan jika belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu melakukan perkawinan. Jika perkawinan itu bubar sebelum mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa, melainkan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan berada di bawah perwalian. Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memaparkan hak-hak anak, yaitu: *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”*

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>42</sup> Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.



Sementara itu di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak tentu saja memiliki kewajibannya. Kewajiban anak yang tertera pada Pasal 19 yaitu:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru
2. Mencintai masyarakat, keluarga dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya, dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memaparkan jika tanggung jawab serta kewajiban orang tua, di mana orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk:<sup>43</sup>

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Konsep hukum perkawinan di Indonesia memuat mengenai konsep anak yang terdiri atas:

a. Anak Sah

Perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum dan agama serta kepercayaan masing-masing di dalam hukum perkawinan Indonesia. Perkawinan sah merujuk pada garis keturunan oleh ayah dan ibunya. Pada UU Perkawinan Pasal 42 diatur mengenai anak sah, yaitu: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*” Pasal tersebut selama bayi yang telah dilahirkan melalui ibunya yang terikat perkawinan yang sah, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak sah. Anak yang dinyatakan sah, yaitu:<sup>44</sup>

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai perkawinan yang sah

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>44</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pengertian anak sah tersebut tidak berbeda jauh dengan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana aturan tersebut menyebutkan anak sah, “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya”.<sup>45</sup> Definisi tersebut dipahami jika kedudukan anak termasuk dalam anak yang sah, jika, *pertama* dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana ada dua kemungkinan:

1. Setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil kemudian melahirkan.
2. Sebelum terjadinya akad perkawinan istri telah hamil terlebih dahulu, kemudian melahirkan setelah akad perkawinan.

*Kedua*, anak yang tekah dibuahi di luar rahim oleh pasangan suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istrinya, seperti melakukan bayi tabung dan kloning. Dengan demikian untuk melakukan pembuktian lebih lanjut mengenai hubungan asal-usul anak dengan orang tuanya dengan diadakan akta kelahiran.<sup>46</sup> Fungsi akta kelahiran sebagai bukti otentik asal-usul anak, bukan sebagai bukti keabsahan. Aturan tersebut sebagai inovasi dalam hukum positif terhadap hukum Islam. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan setempat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakannya pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

---

<sup>45</sup> KUHPerdata Pasal 250

<sup>46</sup> KHI Pasal 103 dan UUP Pasal 55

#### b. Anak Tidak Sah

Tindakan perzinahan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang sebab hasil dari perzinahan membawa pengaruh bukan hanya kepada pelakunya, akan tetapi juga kepada pihak yang tak bersalah, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil perbuatan tersebut. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 43 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki keterkaitan dan mendapati suatu pengertian bahwa anak luar kawin tidak termasuk dalam anak sah dan anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>47</sup> Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan disebutkan:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Ketentuan tersebut senada dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Ketika seorang suami menyangkal anak yang di kandung maupun dilahirkan oleh istrinya buka dari benihnya, maka ia harus menempuh proses-proses sebagaimana pada Pasal 101 dan 102 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 101 menjabarkan, "*Seorang suami yang mengingkari sahnya anak*

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Pasal 100

*sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an (Sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi)."*

Sementara Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menegaskan jika:

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Dengan demikian bisa disimpulkan jika anak sah menurut hukum positif juga hukum Islam di Indonesia yaitu anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah sejak bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan sah dan ia merupakan anak sah dan dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Di luar itu, anak yang lahir dikatakan tidak sah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan hubungan perdata dengan keluarga ibunya.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak baik sebelum atau setelah perceraian itu sangat penting dan dibutuhkan guna meminimalisir hal-hal yang kita khawatirkan pada sang anak. Contohnya seperti kurangnya rasa kasih sayang atau tidak ada rasa kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya pasca bercerai, anak tersebut menjadi tidak terurus dan ditelantarkan begitu saja, atau anak tersebut tidak dapat bersosialisasi sebagaimana sifat seorang anak. Ada dua macam yang membedakan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta:Peradaban, hlm. 2-3.

Secara singkat, preventif ialah perlindungan hukum yang bertujuan mencegah persengketaan antar pihak. Sedangkan represif yaitu perlindungan hukum yang tujuannya menyelesaikan sebuah sengketa dan dikaitkan perihal anak yang menjadi korban perceraian, maka perlindungan hukum terhadap anak di pengadilan harus membuat keputusan yang sesuai dalam kepentingan anak. Sebab anak tentu saja memiliki haknya, bukan hanya orang tuanya saja. Hak yang dimiliki harus dilindungi secara hukum. Perlindungan hukum ialah proses, perbuatan, serta cara hukum dalam melindungi hak yang telah dimiliki atau kekuasaan milik seseorang.<sup>49</sup> Dalam kasus perceraian yang terjadi, suami istri tentu mengurus hak asuh anak. Salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya, baik itu dari Ibu maupun Ayah. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yaitu pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pengasuhan anak yang sudah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya. Tetapi permasalahan dalam penelitian ini berbeda, di luar dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sebab hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur jatuh kepada sang ayah berdasarkan putusan hakim.

Hal-hal yang mendasari hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur yang seharusnya jatuh pada ibu namun ternyata pada ayah. Pengajuan hak asuh anak (*hadhanah*) di bawah umur oleh ayah memiliki bukti yang kuat jika ibu tidak layak mendapatkan hak asuh atau lingkungan sang ibu dikhawatirkan berbahaya bagi tumbuh kembang sang anak seperti, Ibu memiliki riwayat perlakuan yang kurang menyenangkan atau melakukan kekerasan pada sang anak. Maka ayah berhak membawa bukti-bukti tersebut saat persidangan.<sup>50</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, istilah kuasa hak asuh anak (*hadhanah*) bukan sebagai *hadhanah*. Hal ini sesuai dengan uraian Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1960, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595

<sup>50</sup> Dasar pengajuan Hak asuh anak (*hadhanah*) di Bawah Umur kepada Ayah <https://imamhw.com/penetapan-hak-asuh-anak/> diakses pada 2 Desember 2022 pukul 23.22 WIB.

Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak di mana kuasa asuh ialah kekuasaan orang tua guna mengasuh, mendidik, memelihara, membina, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.<sup>51</sup>

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

1. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tuanya, namun jika ada alasan atau aturan hukum yang menunjukkan jika pemisahan anak dan orang tua merupakan jalan terbaik bagi kepentingan si anak dan merupakan jalan terakhir.
2. Dalam terjadi pemisahan, maka anak akan tetap berhak
3. Bertemu dan berhubungan dengan orang tuanya
4. Memperoleh pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tuanya
5. Mendapatkan biaya hidup dari orang tuanya
6. Mendapatkan hak lainnya sebagai anak
7. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika orang tuanya karena alasan tertentu tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Orang tua juga harus memberikan pengasuhan, pemeliharaan, seperti di Pasal 41 ayat (2) huruf b

Konsep hak asuh anak (hadhanah) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ialah merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada kalimat “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Itu artinya meskipun sudah ada ketentuan yang mendasari jika salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak,

---

<sup>51</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain hendak bertemu dengan sang anak<sup>52</sup> karena mau bagaimanapun juga itu adalah kedua orang tua sang anak, dan orang tua wajib memberikan kasih sayang mereka sebagaimana mestinya meskipun status pernikahan mereka berubah. Selain itu prinsip-prinsip dalam hukum perlindungan anak di dalam hukum Islam ialah mendidik serta merawatnya hingga ia dewasa, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta mendapat hak waris dan boleh menjadi pihak yang menerima wasiat. Semua itu diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 112.

### C. Hak asuh anak *Hadhanah*) di Bawah Umur

#### 1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

*Hadhanah* (pengasuhan) ialah hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Ibu ialah orang yang wajib melakukan *hadhanah* ini, karena Rasulullah bersabda “*Engkau (ibu) lebih berhak kepadanya (anak)*” Maksudnya adalah jangan sampai hak anak yang dipelihara oleh ibunya sia-sia. Jika ternyata pengasuhan jatuh di tangan orang lain (misal nenek perempuannya) dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak asuh pada ibunya gugur sebab nenek perempuannya juga memiliki hak *hadhanah*.<sup>53</sup>

Hak-hak anak yang dilindungi oleh Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan jika hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tua. Baik ibu atau ayahnya, anak tersebut wajib dipelihara hingga mereka sampai di tahap pernikahan. Saat bercerai, suami istri akan mendapatkan status baru, yaitu janda bagi istri dan duda bagi suami. Namun hal itu tidak mengubah status anak terhadap kedua orang tuanya. Tidak ada istilah mantan anak dan juga mantan orang

<sup>52</sup> Tim Pustaka Yustisia, 2010, *Perundangan Tentang Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm.

<sup>53</sup> Hakim Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.224.

tua. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya.

Pemeliharaan anak terjadi kerancuan terhadap perwalian. Oleh karenanya pengasuhan dibedakan antara pemelihara serta perwaliannya. Berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan penguasaan terhadap anak akan diberikan kepada wali yang ditunjuk. Perwalian terjadi jika orang tua sang anak yang telah melakukan perceraian tidak bisa mengasuh dengan baik atau orang tuanya meninggal dunia maka harus ada wali yang bertanggung jawab meliputi diri sendiri serta harta benda di dalam perwaliannya.

## **2. Dasar Hukum dan Syarat Pengasuhan Anak**

*Mumayyiz* digunakan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah istilah yang digunakan untuk anak yang dikatakan matang baik secara psikologis dengan tujuan agar hakim mengetahui jika yang menjadi pertimbangan di dalam putusan bukan hanya segi umur, melainkan kualitas psikologis yang mencukupi. Pertimbangan psikologis tersebut tidak hanya berlaku untuk sang anak saja, tetapi kedua orang tuanya juga yang akan mengasuh nanti. Karena banyak orang tuanya nanti bermasalah saat diberikan amanah pengasuhan anak baik dengan dirinya sendiri atau lingkungan, terlebih lagi anaknya sendiri. Jika kondisi orang tua sendiri pun buruk, maka tentu ia tidak mampu mengatasi kejiwaan si anak atau bahkan memperburuk keadaan anak. Akan terjadi ketidakadilan bagi anak bila hakim hanya mempertimbangkan psikologis anak tersebut. Keadilan hukum harus mendahulukan hak anak dan menilai sejauh mana orangtua dapat memberi keteladan karakter untuk anak.

Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak asuh ibu kandungnya. Isi pasal tersebut mendukung pernyataan bahwa pengasuhan dikatakan lebih berhak diberikan kepada ibunya dari pada ayah sebab ibulah yang mempunyai hak untuk



mengasuh dan menyusui karena seorang ibu pada umumnya lebih memahami pengurusannya, pengasuhan, dan pendidikan. Selain itu juga, ibu diberi Allah rasa sabar yang lebih daripada ayah karena sejak mengandung sampai melahirkan ibu tetap bersabar melakukannya dan itu tidak akan dapat dilakukan oleh seorang bapak.<sup>54</sup> Oleh karenanya diatur kemaslahatan anak seorang ibu yang lebih diutamakan. Namun hakim tetap dapat melakukan diskresi, diskresi merupakan kebebasan mengambil suatu keputusan yang diambil terlebih dahulu sebelum menghadapi suatu situasi, bahwa tidak selamanya ibu mendapatkan hak menjadi pengasuh anak dengan berbagai alasan, seperti jika dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa ibu dari anak adalah seorang penjudi, pemabuk, ringan tangan dan menelantarkan anak, maka bisa jadi hak asuh akan jatuh pada pihak ayah.<sup>55</sup>

Syarat-syarat hak asuh anak (*hadhanah*) memerlukan suatu kecukupan dan kecakapan dengan syarat-syarat tertentu. Jika satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehanannya. Syarat-syarat tersebut ialah:<sup>56</sup>

- a. Berakal sehat, dalam pengasuhan haruslah berakal sehat sebab jika orang tersebut kurang akal, maka tidak diperbolehkan sebab mengurus diri sendiri saja tidak mampu.
- b. Dewasa, anak kecil sekalipun mumayyiz pun tetap membutuhkan orang lain yang mengurus serta mengasuhnya. Jadi tidak diperbolehkan menangani urusan orang lain, terlebih menjadi wali hak asuh.
- c. Mampu mendidik, seseorang yang menjadi wali atau yang mengasuh anak tidak boleh buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiripun perlu diurus.
- d. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik.

---

<sup>54</sup> Amnawaty, 2019, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 38.

<sup>55</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.* hlm 293.

<sup>56</sup> Amnawaty, 2019, *Op.Cit*, hlm. 40.


### **3. Berhentinya Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Pengasuhan anak (*hadhanah*) akan berhenti (habis) jika anak tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan atau sudah dewasa sehingga ia dapat mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Ukuran yang digunakan ialah *tamyiz* (anak sudah bisa berpikir secara aktif untuk membedakan) dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Fatwa pada Mahzab Hanafi dan lain-lainnya yaitu: “Masa Hadhanah berakhir (habis) apabila si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki dan 9 tahun jika perempuan.” Itu dianggap jika perempuan lebih lama sebab supaya dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari ibu pengasuhnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Amnawaty, 2019, *op.cit.*, hlm. 44.

### E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Bagan kerangka pikir ini ialah penjelasan tentang alur logika hukum penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bagan tersebut menjelaskan bahwa perceraian dilakukan oleh suami istri yang melakukan perkawinan. Gugatan perceraian tersebut diajukan lebih dulu oleh suami ke Pengadilan Agama Tanjung Karang. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Karang mengutus dengan putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA/Tnk dengan hasil putusan yaitu hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada suami selaku ayah kandung dari anak hasil perkawinannya dengan istri. Yang menarik di sini ialah anak tersebut berada di bawah umur dan menjadi pemelihara anak tersebut ialah suami. Tentu itu bertentangan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam konsep hak asuh anak (*hadhanah*) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, siapapun yang akan menjadi hak asuh dalam memelihara anak, mampu untuk mendidik serta merawat anak tersebut hingga dewasa dan tidak menghalang-halangi orang tua lainnya untuk bertemu dengan anak. Putusan tersebut membawa akibat hukum di dalam perceraian ini yaitu bagaimana perubahan status antara suami dan istri serta hak anak dan kewajiban orang tua yang menjadi tanggung jawab hingga anak tersebut dewasa.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik dalam memecahkan suatu masalah. Setelahnya masalah itu diketahui maka diadakan pendekatan suatu masalah dan langkah selanjutnya yaitu cara menentukan metode seperti apa yang akan dijalankan. Metode penelitian ini berkaitan dengan mencari, mengumpulkan, dan menelaah serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum ini ialah ilmu dalam melakukan penelitian hukum secara sistematis.<sup>58</sup>

#### A. Jenis dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian normatif (*normative legal research*). Penelitian normatif ialah penelitian yang mengkaji mengenai hukum secara tertulis dimulai dari aspek secara teori, filosofi, sejarah, perbandingan struktur dan komposisi, materi dan lingkup, penjelasan secara umum pasal demi pasal yang tertulis serta kekuatan secara mengikat dalam undang-undang dan implementasinya di dalam kehidupan.<sup>59</sup> Penelitian normatif ini berkaitan mengenai ketentuan yang mengatur tentang analisis yuridis pemberian hak asuh anak (hadhanah) di bawah umur yang jatuh pada ayah kandung akibat perceraian

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 52

## 2. Tipe penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam pokok bahasan tersebut maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan guna menyajikan gambaran secara lengkap tentang fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>60</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap yang berkaitan mengenai hak serta kewajiban yang timbul dari permasalahan hak asuh anak (hadhanah) yang jatuh pada ayah akibat perceraian sesuai dengan putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk.

### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah ialah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, pendekatan masalah berarti mencari kembali.<sup>61</sup> Peneliti menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang didasari dengan aturan dan regulasi dengan cara menganalisa keterkaitan dalam isu hukum tersebut.

Tujuan dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti akan meneliti dan melakukan pendekatan dengan cara memahami serta menganalisa isu hukum mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang jatuh kepada ayah kandung akibat perceraian di mana perkara tersebut diambil dan dijadikan bahan penelitian dengan putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk. serta aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum tentang hak asuh anak (hadhanah) di bawah umur yang jatuh pada ayah akibat perceraian.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>61</sup> Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27

### C. Data dan Sumber Data

Sumber data ialah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian, di mana sumber data berarti subjek dari manakah asal data itu diperoleh.<sup>62</sup> Data yang didapatkan bisa tidak sesuai dengan karya ilmiah yang akan diteliti jika terjadi kesalahan di dalam penggunaan dan pemahaman mengenai sumber data. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Pengertian data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum, dan bahan hukum tulis lainnya. Data sekunder terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat mengenai berbagai aturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa dokumen serta bahan hukum guna memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, serta putusan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjadi pelengkap untuk bahan hukum primer dan sekunder, berupa wawancara, artikel dan jurnal di internet, serta bahan-bahan karya ilmiah yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 223

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka ialah teknik dalam pengumpulan data melalui studi yang ditelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori, doktrin, pendapat, atau pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian sebelumnya.<sup>64</sup>

2. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara membaca serta memahami dan menganalisis kasus di dalam pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) yang jatuh kepada ayah akibat perceraian dalam kasus nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan serta diolah hingga menghasilkan sebuah karya penelitian yang sesuai dengan isu permasalahan yang akan dipecahkan. Metode pengolahan terdiri dari:<sup>65</sup>

1. Seleksi data, di mana menyeleksi data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta mengkaji kembali agar dapat dipertanggungjawabkan bilamana terdapat data yang kurang lengkap serta keliru maka akan dilakukan perbaikan.
2. Klasifikasi data, merupakan data yang telah diklasifikasikan dengan cara penempatan data sesuai kelompok yang telah ditentukan sebelumnya guna mempermudah analisis di dalam penyusunan.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 123

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 126



3. Sistematisasi data, merupakan penyusunan dan penempatan suatu data tiap pokok bahasan secara sistematis.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data ialah proses dalam menindaklanjuti suatu data yang telah diolah. Sederhananya, analisis ini disebut sebagai kegiatan yang berarti mendukung, mengkritik, menambah, memberi komentar serta menentang serta mengkaji data tersebut hingga membuat sebuah kesimpulan pada hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta dibantu teori-teori agar mempermudah mengambil kesimpulan.<sup>66</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif sebab data yang diperoleh merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data serta pengolahan data dari berbagai macam sumber dan dilakukan secara menerus hingga data tersebut menemukan titik akhirnya.<sup>67</sup> Analisis suatu data yang dilakukan dengan cara kualitatif dengan menginterpretasikan data yang telah dijabarkan menggunakan kalimat secara sistematis serta ilmiah, dengan menghubungkan satu data dengan yang lainnya hingga menciptakan kumpulan data yang sistematis.

Kesimpulan yang dapat ditarik jika hak asuh anak (hadhanah) yang jatuh pada ayah akibat perceraian apakah sudah sesuai ataupun belum dengan pertimbangan oleh hakim serta peraturan perundang-undangan dengan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (HKI).

---

<sup>66</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 180.

<sup>67</sup> Sugiono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 87.

## V. PENUTUP

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Kronologis kasus perkara nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk ialah A (nama samaran) yang merupakan suami, ayah, dan juga sebagai penggugat dan B (nama samaran) yang merupakan istri, ibu, dan menjadi tergugat di dalam persidangan perceraian ini. Alasan A menggugat B ialah B bersikap tidak jujur kepada A dengan cara diam-diam mengambil uang A dan mengirimkannya kepada orang tua dan saudara b dalam waktu hampir satu tahun dengan jumlah yang banyak yaitu 80 juta dan menyembunyikan latar belakangnya yang sebenarnya. A baru mengetahui jika pernikahannya itu sengaja dimanfaatkan oleh keluarga B hanya untuk mengambil materi dari A. Saat proses perceraian sedang berlangsung, B memberikan surat pernyataan bahwasannya ia memberikan hak asuh anak kepada A selaku suami sebab A menyatakan ia tidak sanggup untuk memelihara anaknya yang masih di bawah umur. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam hingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan permohonan tata cara ini dikabulkan.
2. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh

anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak dari pada ibu kandungnya, dan posisi ibu kandung tersebut dapat digantikan apabila ibu tersebut telah meninggal dunia, dalam Pasal ini disebutkan posisi ibu dapat digantikan oleh ayah apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan garis keatas dari ibu (nenek atau tantenya) juga sudah tidak ada sebab ibu memiliki rasa kasih sayang dan ikatan batin yang lebih dibandingkan dengan bapak, dan juga ibu memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengasuh anaknya. Oleh karena itu permohonan A patut untuk dikabulkan serta A memohon agar anak A dan B sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara ditetapkan sebagai pemelihara, walaupun secara nyata anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya karena belum mumayyiz akan tetapi A agar lebih memperhatikan anak tersebut dan B juga tidak keberatan dengan membuat pernyataan tersebut maka menetapkan pemohon sebagai pemelihara hadhanah dari anak A dan B. Yang melakukan pemeliharaan hak asuh anak (hadhanah) adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, karena dalam upaya pemeliharaan anak merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab.

3. Akibat hukum ialah segala akibat yang terjadi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang berkaitan dan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Dengan demikian pada pembahasan sub bab ini akan menjadi fokus pembahasannya ialah akibat hukum dari penetapan hak asuh anak (hadhanah) di bawah umur yang jatuh pada ayah oleh putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang akibat dari terjadinya perceraian antara suami dan isteri (orang tua) kepada sang anak. Hak Anak serta Kewajiban Orang Tua Pasca Terjadinya Perceraian Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dengan demikian, hak-hak anak tetap harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu anak tersebut, tanpa melihat kepada siapapun hak asuh anak (hadhanah) itu ditetapkan, karena yang menjadi

dasar dari ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kepentingan dan kesejahteraan anak yang didahulukan dari kepentingan kedua orangtuanya tersebut. Orangtua mempunyai kewajiban yang sama dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya setelah terjadinya perceraian, bahkan kewajiban ini melebihi dari kewajiban memberikan nafkah lahiriah, ini jelas terlihat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 angka (3) yang menyatakan apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Tentang Perkawinan.* UU Nomor 1 Tahun 1974. LN Tahun 1974  
No.1 TLN NO.3019

*Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.* UU Nomor 23 Tahun 2002. LN Tahun  
2002 No. 109 TLN NO. 4235

*Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak.* UU Nomor 4 Tahun 1979. LN Tahun  
1979 No. 32 TLN NO. 3143

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum  
Islam.

*Peraturan Pemerintah Tentang Perkawinan.* PP Nomor 9 Tahun 1975. LN Tahun 1975  
No.12, TLN NO. 3050

### **Buku-buku**

Abdul Rahman, Do'I. 1996, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (terj), Jakarta: Rineka  
Cipta.

- Amnawaty, 2019. Hukum Keluarga Islam dan Nikah Siri, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Djais, Mochamad.2003, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Hadikusuma, Hilman 2007, Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rahmat. 2000, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia.
- M. Hadjon, Philipus. 2007, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Jakarta:Peradaban.
- M. Zein, Satria Effedni. 2010, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer- Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S. 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2019, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purbasari, Indah. 2017, Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia, Malang: Setara Press.

- Purwadi. 2005, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putu Samawati, Wahyu Ernarningsih. 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang: PT Rambang Palembang.
- Rahmat, Hakim. 2000. Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia
- Rodliyah, Nunung. 2018, Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Rofiq, Ahmad. 2008, dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Satria Effedni M. Zein, 2010. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer - Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Satrio, J. 1998, Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soimin, Soedharyo. 2004, Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono, 2016, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Bambang. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syaifuddin, Muhamad. 2013, Hukum Perceraian, Jakarta.: Sinar Grafika.

Syarifin, Pipin. 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin. Muhammad, 2014, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifudin, Amir. 2004, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yulianto Achmad, Mukti Fajar ND, 2015, Dualiasme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunus, Mahmud. 2008, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: Pustaka Mahmudiah.

Yustisia, Tim Pustaka. 2010, Perundangan Tentang Anak, Jakarta: Pustaka Yustisia.

### **Jurnal-Jurnal**

Hukum, F., & Tarumanagara, U. 2017. “Akibat Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Diasuh Terpisah Oleh Ayah Atau Ibu Pasca Perceraian ( Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 169 / Pdt . G / 2017 / Pn . Tab )” dalam Journal Hukum Nomor 144–168 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Islami, I., & Sahara, A. 2019. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian” dalam *ADIL: Jurnal Hukum*, Nomor 10 (1), 181–194



**Website**

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/>

<https://imamhw.com/penetapan-hak-asuh-anak/>

<https://kantorpengacara.co/ibu-kehilangan-hak-asuh-atas-anak>